



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN;**
2. Tempat Lahir : Sukoharjo;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/
27 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh
Purwogondo, Rt.002, Rw.001,
Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/
Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 8 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 7 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peradilan Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-08/BYL/Enz.2/03/2021 tertanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN, pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dukuh Nglarangan, Rt. 007, Rw. 004, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.15 Wib di pinggir jalan Dukuh Nglarangan, Rt. 007, Rw. 004, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Terdakwa ANAN DWI ARDIAN alias ANAN Bin SARJIMIN ditangkap anggota Polres Boyolali, selanjutnya dilakukan penggeladahan dan didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih diisolasi warna bening kemudian di bungkus menggunakan potongan plastik warna krem kombinasi coklat kemudian dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang Terdakwa simpan dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP Merk REALMI Type C2 Warna Hitam beserta Simcardnya yang digunakan untuk komunikasi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian

Halaman 2 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Tengah Nomor Lab: 109/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, barang bukti:

- BB-238/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klipberisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74059 gram dan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,73349 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Tengah disimpulkan;

- B /19/RES 4.2/2021 Resnarkoba tanggal 13 Januari 2021 tentang pengecekan urine atas nama: ANAN DWI Als ANAN Bin SARJIMIN Positif *Metamfetamina*;
- BB-238/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa ANAN DWI ARDIAN alias ANAN Bin SARJIMIN sedang makan di rumah, ditelpon oleh Sdr. POLENG (DPO) yang inti percakapan tersebut diperintahkan untuk mengambil narkotika golongan 1 jenis sabu milik Sdr. POLENG dari mana asal barang tersebut tidak tahu, dan menjanjikan setelah berhasil mengambil dan memindahkan barang berupa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut akan diberikan upah senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa ANAN DWI ARDIAN alias ANAN Bin SARJIMIN keluar rumah dengan jalan kaki menuju warung hik tempat biasa nongkrong dan bertemu temannya bernama Sdr. LONDO (DPO), kemudian Terdakwa meminta tolong Sdr. LONDO (DPO) untuk mengantar ke daerah Teras, Boyolali, Selanjutnya Terdakwa berboncengan berdua dengan posisi Sdr. LONDO (DPO) di depan dan Terdakwa membonceng mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy milik Sdr. LONDO (DPO) menuju daerah Teras, Boyolali, Dalam perjalanan Terdakwa mendapat pesan WA Sdr. POLENG (DPO) yang isinya (1 F lamer pengging ke barat,sebelum depo pertamina kanan jalan ada gapuro nglarangan kiri jalan masuk kira-kira 10 meter kanan jalan ada

Halaman 3 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lincak @ di bawah cagak lincak dari pohon kelapa sebelah barat tertindih pot plastik dalam rokok sampoerna Mild) setelah sampai di alamat yang di maksud, kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. LONDO masih di atas sepeda motor yang masih menyala dan mulai mencari barang yang dimaksud dan akhirnya menemukan dan diambil menggunakan tangan kiri kemudian barang 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih di isolasi warna bening kemudian di bungkus menggunakan potongan plastik warna krem kombinasi coklat kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna putih dipindah ke dalam genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian sempat akan kencing sebentar, tiba-tiba datang anggota Polres Boyolali menangkap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap, Sdr. LONDO (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa memesan atau membeli narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali dari Sdr. POLENG (DPO) yaitu:

1. Pada hari lupa tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 20.00 wib membeli sejumlah 0,5 Gram senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mentransfer ke rekening BCA Norek 3930741638 An. RATIH TRI AMARA sesuai arahan Sdr. POLENG dan alamat pengambilan di "lamer bangak, banyudono, boyolali kekanan ketemu tiang beton" barang tersebut dijual lagi kepada Sdr. OM TRI (AURI) sejumlah $\frac{1}{4}$ Gram senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dipakai atau konsumsi sendiri;
2. Pada hari lupa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 00.30 wib sejumlah 0,5 Gram senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mentransfer ke rekening BCA Norek 3930741638 An. RATIH TRI AMARA sesuai arahan Sdr. POLENG dan alamat pengambilan di "lamer bangak, banyudono, boyolali kekanan ketemu tiang beton" barang tersebut dijual lagi kepada Sdr. HANANTO alias KUCING senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya dipakai atau konsumsi sendiri;
3. Pada Hari jumat tanggal 1 januari 2021 sekira jam 09.00 wib sejumlah 0,5 Gram senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mentransfer ke rekening BCA Norek 3930741638 An. RATIH TRI AMARA sesuai arahan Sdr. POLENG dan alamat pengambilan di sekitaran lampu merah bangak, banyudono, boyolali, dan barang

Halaman 4 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis dipakai atau konsumsi bersama temannya bernama Sdr.HANANTO alias KUCING;

4. Pada hari selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 19.00 wib sejumlah 0,5 Gram senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mentransfer ke rekening BCA Norek 3930741638 An. RATIH TRI AMARA sesuai arahan Sdr. POLENG dan alamat pengambilan di sekitaran Pom Bensin Nglarangan,Teras ,Boyolali barang tersebut dijual lagi kepada Sdr. OM TRI (AURI) sejumlah ¼ Gram senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai atau konsumsi sendiri di rumah;

5. Pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 22.00 wib sejumlah 0,5 Gram senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mentransfer ke rekening BCA Norek 3930741638 An. RATIH TRI AMARA sesuai arahan Sdr. POLENG dan alamat pengambilan di “Barat Pom Bensin Nglarangan Teras Boyolali, barang tersebut habis dipakai sendiri di rumah.

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. POLENG untuk mengambil atau memindahkan barang berupa narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib sejumlah 0,5 Gram senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) alamat pengambilan di Belakang POM bensin Nglarangan, Teras, Boyolali dan Terdakwa diperintahkan untuk memindahkan ke “Tugu Kartasura kebarat, ada pom bensin rosalia kanan jalan maju sedikit ada pot bunga) dan Terdakwa tidak diberi upah sama sekali hanya dimintai tolong saja;

2. Pada hari rabu tanggal 13 januari 2021sekira jam 21.15 wib sejumlah 1 F (1 Gram) senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengambilan di (1 F lamer Pengging ke barat, sebelum depo pertamina kanan jalan ada gapuro nglarangan kiri jalan masuk kira-kira 10 meter kanan jalan ada lincak @ di bawah cagak lincak dari pohon kelapa sebelah barat tertindih pot plastik dalam rokok sampoerna Mild) rencannya akan dipindah kemana Terdakwa masih menunggu perintah,dan Terdakwa dijanjikan akan diberika upah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil dan berhasil memindah, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil mengambil namun belum sempat untuk memindah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Boyolali.

Halaman 5 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dukuh Nglarangan, Rt.007, Rw.004, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.15 Wib di pinggir jalan Dukuh Nglarangan, Rt. 007, Rw. 004, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Terdakwa ANAN DWI ARDIAN alias ANAN Bin SARJIMIN ditangkap anggota Polres Boyolali, selanjutnya dilakukan penggeladahan dan didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal di duga Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih diisolasi warna bening kemudian di bungkus menggunakan potongan plastik warna krem kombinasi coklat kemudian dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna putih yang Terdakwa simpan dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP Merk REALMI Type C2 Warna Hitam beserta Simcardnya yang digunakan untuk komunikasi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Tengah Nomor Lab: 109/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, barang bukti:
 - BB- 238/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74059 gram dan

Halaman 6 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73349 gram;

- B/19/RES-4.2/2021 Resnarkoba tanggal 13 Januari 2021 tentang pengecekan urine atas nama: ANAN DWI Als ANAN Bin SARJIMIN Positif *Metamfetamina*;

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Tengah disimpulkan;

- BB-238/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa ANAN DWI ARDIAN alias ANAN Bin SARJIMIN sedang makan di rumah, di telpon oleh Sdr. POLENG (DPO) yang inti percakapan tersebut diperintahkan untuk mengambil narkotika golongan 1 jenis sabu milik Sdr. POLENG dari mana asal barang tersebut tidak tahu, dan menjanjikan setelah berhasil mengambil dan memindahkan barang berupa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut akan diberikan upah senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa ANAN DWI ARDIAN alias ANAN Bin SARJIMIN keluar rumah dengan jalan kaki menuju warung hik tempat biasa nongkrong dan bertemu temannya bernama Sdr. LONDO (DPO), kemudian Terdakwa meminta tolong Sdr. LONDO (DPO) untuk mengantar ke daerah Teras, Boyolali, Selanjutnya Terdakwa berboncengan berdua dengan posisi Sdr. LONDO (DPO) di depan dan Terdakwa membonceng mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy milik Sdr. LONDO (DPO) menuju daerah Teras, Boyolali, Dalam perjalanan Terdakwa mendapat pesan WA Sdr. POLENG (DPO) yang isinya (1 F lamer pengging ke barat, sebelum depo pertamina kanan jalan ada gapuro nglarangan kiri jalan masuk kira-kira 10 meter kanan jalan ada lincak @ di bawah cagak lincak dari pohon kelapa sebelah barat tertindih pot plastik dalam rokok sampoerna Mild) setelah sampai di alamat yang di maksud, kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. LONDO masih di atas sepeda motor yang masih menyala dan mulai mencari barang yang dimaksud dan akhirnya menemukan dan diambil menggunakan tangan kiri kemudian barang 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih diisolasi warna bening

Halaman 7 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bungkus menggunakan potongan plastik warna krem kombinasi coklat kemudian dimasukan ke dalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih dipindah ke dalam genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian sempat akan kencing sebentar, tiba-tiba datang anggota Polres Boyolali menangkap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa di tangkap, Sdr. LONDO (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah membaca tuntutan pidana NO.REG.PERK.: PDM-08/Byl/Enz.2/03/2021 tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN bersalah melakukan tindak Pidana menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal di duga Narkotika Golongan 1 jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih di isolasi warna bening kemudian di bungkus menggunakan potongan plastik warna krem kombinasi coklat kemudian dimasukan kedalam plastik klip bening dimasukan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild warna putih .
- 1 (satu) buah HP Merk REALMI Type C2 Warna Hitam beserta Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih di isolasi warna bening kemudian bungkus menggunakan potongan plastik warna krem kombinasi coklat kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna hitam beserta Simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 9/Akta.Pid / 2021/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 11 Mei 2021;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid /2021/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Penuntut Umum telah juga mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 11 Mei 2021;

Membaca, memori banding bertanggal 10 Mei 2021, yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021;

Membaca, memori banding bertanggal 18 Mei 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021;

Membaca, kontra memori banding bertanggal 18 Mei 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari yang sama dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021;

Membaca, relas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) Nomor 9/Akta.Pid /2021/PN Byl jo Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl masing-masing tanggal 11 Mei 2021, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya

Halaman 10 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Melalui Memori Banding ini dengan yang sebenar-benarnya saya tulis ungkap dan sampaikan tentang kronologi/ kejadian yang telah terjadi dan saya alami sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal (13) Desember (2020) sekitar jam (20.00) WIB saya membeli 1(satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram yang harganya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Poleng (DPO) untuk saya pakai/ konsumsi sendiri di rumah saya.
- Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WIB saya membeli lagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram yang harganya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Poleng (DPO) untuk saya pakai/ konsumsi di rumah saya sendiri.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar Jam 09.00 WIB, saya membeli lagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram yang harganya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Poleng (DPO) untuk saya pakai/ konsumsi sendiri di rumah saya.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar Jam 19.00 WIB, saya membeli lagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram yang harganya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Poleng (DPO) untuk saya pakai/ konsumsi sendiri di rumah saya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar Jam 22.00 WIB, saya membeli lagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 gram yang harganya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Poleng (DPO) untuk saya pakai/ konsumsi sendiri di rumah saya.
- Tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Jam 18.30 WIB. Pada saat saya sedang makai di rumah saya tiba-tiba Sdr. Poleng (DPO) menelfon saya, yang intinya bahwa dalam percakapan antara Sdr. Poleng (DPO) dan saya melalui telepon, Sdr Poleng (DPO) menyuruh dan memerintah saya agar saat itu juga saya segera pergi ke lampu merah pengging ke barat sebelum depo pertama kanan jalan ada gapura nglarangan kiri jalan masuk kira-kira 10 meter kanan ada lincak dari pohon kelapa sebelah barat tertindih pot plastik untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang 1 (satu) gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild. Dan saudara Poleng (DPO) juga



mengatakan kepada saya bahwa apabila saya sudah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Saudara Poleng (DPO) akan mengajak saya memakai/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis bersama-sama di rumahya dan setelah saya menerima dan mendengar apa yang dikatakan Sdr Poleng (DPO) melalui telfonnya saya langsung mengajak Sdr. Londo (DPO) untuk mengantarkan saya mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik Sdr Londo (DPO) dan setelah saya dan Sdr.Londo (DPO) sampai di tempat dan saya sudah mengambil satu paket Narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang dari Sat Narkoba Polres Boyolali yang langsung menangkap dan mengamankan saya bersama (BB) Barang Bukti.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengajukan bandingdalam hal penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN, terbukti bersalah dalam tindak pidana “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tissue warna putih di isolasi warna bening kemudian di bungkus menggunakan



potongan plastik warna krem kombinasi coklat kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.

- 1(satu) buah HP merk Realme Type C2 warna hitam beserta Simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan agar Terdakwa ANAN DWI ARFIAN Alias ANAN Bin SARJIMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan tanggapan/ sanggahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Pemilikan, penyimpanan, penguasaan dan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak. Perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukkan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini, tujuan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
- Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pedagang Besar Farmasi dan Industri Farmasi adalah diantara pihak-pihak yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan antara lain memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kapan waktunya seseorang boleh atau dapat serta diijinkan memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I yaitu apabila seseorang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan hanya dikeluarkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan *reagensia diagnostic* dan *reagensia laboratorium*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 5 Mei 2021 serta memori banding Terdakwa, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim di Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, benar dan adil sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut, maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 5 Mei 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 5 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 yang terdiri dari Budi Setiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Suwisnu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **23 Juli 2021** dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Prasetyanto, S.H.

Budi Setiyono, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PT SMG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)